

BAB IV

KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN

1.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya mengenai perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Jiwa di Kabupaten Brebes, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perlu adanya fasilitas kesehatan berupa Rumah Sakit Jiwa yang bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan dalam kasus gangguan kejiwaan bagi masyarakat Kabupaten Brebes dan daerah perbatasan
- b. Rumah Sakit Jiwa yang akan direncanakan merupakan Rumah Sakit Khusus Kelas B, dengan fasilitas dan kemampuan pelayanan medik kejiwaan sebagai Pelayanan Spesialis Utama (pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, rawat intensif, dan tindakan rehabilitasi) dengan paling sedikit 5 Pelayanan Spesialis dan Subspesialis Lain (pelayanan spesialis saraf, spesialis radiologi, spesialis penyakit dalam, spesialis gigi mulut) dan 11 Pelayanan Penunjang (pelayanan kesehatan tumbuh kembang anak dan remaja, pelayanan kesehatan jiwa dewasa, pelayanan kesehatan jiwa lansia, pelayanan gangguan mental organik, pelayanan psikologi dan psikometri, pelayanan ketergantungan obat/NAPZA, pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, pelayanan konseling dan psikoterapi, pelayanan rehab medik, pelayanan kesehatan rehab mental, pelayanan kesehatan umum).
- c. Penekanan desain pada Rumah Sakit Jiwa di Kabupaten Brebes adalah konsep *healing environment*.
- d. Studi banding Rumah Sakit Jiwa di Kabupaten Brebes, diantaranya adalah Rumah Sakit Jiwa DR.RM. Soedjarwadi Klaten dan RSJD Ghrasia Yogyakarta.
- e. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perencanaan dan perancangan mengacu pada standarisasi Undang-Undang, Peraturan Menteri Kesehatan, dan Pedoman Arsitektur Medik yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

1.2 BATASAN

Perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Jiwa di Kabupaten Brebes dalam pembahasannya hanya dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Lokasi perencanaan Rumah Sakit Jiwa di Kabupaten Brebes berada di SWP Ia karena memiliki jumlah penduduk dengan gangguan jiwa terbanyak dan wilayah terluas dengan angka kecelakaan tertinggi di Kabupaten Brebes.
- b. Lingkup kegiatan yang akan diwadahi adalah pemeriksaan dan pengobatan, rawat jalan dan rawat inap, pembelian obat, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan laboratorium, kegiatan administrasi.
- c. Standar dan persyaratan ruang mengacu pada standarisasi rumah sakit Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan disesuaikan dengan kondisi tapak di Kabupaten Brebes.
- d. Titik berat perencanaan dan perancangan adalah masalah-masalah arsitektural, permasalahan di bidang ekonomi, politik, dan di bidang lain di luar bidang arsitektur selanjutnya tidak akan dibahas, kecuali selama masih berkaitan dan mendukung masalah utama.

1.3 ANGGAPAN

Anggapan dalam proses perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Jiwa di Kabupaten Brebes diasumsikan sebagai berikut:

- a. Tapak terpilih dianggap telah memenuhi persyaratan dan siap digunakan dengan batas-batas yang ada. Dalam penyediaan pembebasan tanah dianggap tidak terdapat masalah.
- b. Tapak dalam kondisi siap diolah/dibangun, bangunan yang telah ada di site bila dimungkinkan dianggap tidak ada.
- c. Studi kelayakan struktur dan daya dukung tanah dianggap telah dilaksanakan dan dapat digunakan untuk rekomendasi proses perencanaan dan perancangan selanjutnya.
- d. Dana untuk pembangunan Rumah Sakit Jiwa di Kabupaten Brebes yang direncanakan dianggap telah tersedia dan sesuai dengan program perencanaan dan perancangan.
- e. Jaringan utilitas seperti air bersih, listrik, telepon, dan sanitasi dapat difungsikan sepenuhnya dan tersedia.